

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum aborsi akibat hamil diluar nikah haram, karena melanggar norma Agama sebagaimana Agama Islam telah melarang orang yang melakukan aborsi karena melakukan aborsi merupakan perbuatan yang sama dengan melakukan pembunuhan.
2. madzhab Hanafi membolehkan sementara madzhab maliki melarang meskipun baru pada tahap konsepsi. Madzhab Hanbali sebaliknya membolehkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna. Sedangkan madzhab Syafi'i satu sama lain berbeda pandangan dalam menetapkan usia yang tergolong sebelum pemberian roh.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan aborsi yaitu:

1. Umat Islam diharapkan menjadi umat yang memahami ajaran agamanya dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah. Karena saat ini umat Islam masih banyak yang belum bisa membedakan mana masalah yang belum bisa membedakan mana yang salah termasuk Al-Ushul Syari'at dan Al-far'u fi syari'at sehingga ketika muncul perbedaan pendapat seringkali berakhir

dengan sikap saling menyalahkan dan merasa pendapatnya yang paling benar.

2. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya aborsi itu dilarang oleh Agama maupun hukum negara di Indonesia karena sama dengan menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah.